



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUJIAN KONSEKUENSI**

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG





Jl. KH. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Sumur Pecung, Kec Serang,
Kota Serang - Banten



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

	Nomor SOP	Nomor 02 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	6 Januari 2025
	Disahkan Oleh	<div> SEKRETARIS KPU KOTA SERANG Hendro Sulistyio</div>
Nama SOP		Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum.4. Peraturan Pemerintah No, 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.5. Peraturan Komisi Informasi No. I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.6. Peraturan KPU No. I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.7. Keputusan KPU No. 88/Kpt/KPU/TAHUN/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.9. Keputusan KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN/2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan		<ul style="list-style-type: none">• Memiliki kemampuan administtras dan pelayanan innformasi• Mampu menangani pemohon dengan aktif• Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan


dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. 10. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 11. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik. 2. SOP Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik.	Ruang pelayanan informasi, Komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID	PEJABAT PPID	PEMBINA DAN TIM PEHUBUNG PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengkajian terkait dengan informasi publik yang sudah didokumentasikan dan akan dilakukan uji konsekuensi.				Daftar Informasi Publik dan Dokumen Informasi Publik	2 Hari Kerja	Daftar informasi publik yang akan diuji	
2.	Koordinasi dengan atasan PPID berkaitan dengan informasi Publik yang akan diuji konsekuensinya.				Dokumen Informasi Publik	1 Hari Kerja	Draft BA Pengujian konsekuensi	
3.	PPID dan Atasan PPID konsultasi dengan Pembina dan Tim Penghubung terkait dengan informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi ke KPU RI.				Dokumen Persyaratan sebelumnya.	5 Hari Kerja	Berita Acara Pengajuan Uji Konsekuensi	
4.	PPID membuat surat uji konsekuensi dan ditandatangani oleh Atasan PPID yang kemudian diserahkan ke KPU RI.				Kertas, Printer, dan alat tulis	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Uji Konsekuensi	


PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Kota Serang, 6 Januari 2025

 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Serang


Hendro Sulistyo